

Kontekstualisasi Makna Fi Sabilillah Sebagai Unsur Penerima Zakat

Idaul Hasanah^{1*}

¹Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); email: idaul@umm.ac.id

*Correspondence

Received: 2022-11-11; Accepted: 2022-11-20; Published: 2022-12-27

Abstract— *Fi Sabilillah as one element of zakat recipients is quite problematic. The majority of scholars interpret fi sabilillah as jihad fighting in the way of Allah, on the other hand it is difficult to find war in the way of Allah in the modern era. This paper explores the meaning of fi sabilillah with a contextual interpretation approach as offered by Abdullah Saeed. With a contextual approach, it was found that the fisabilillah element can still be given rights as mustahik zakat with the activity criteria that the mission of struggle to uphold Islam does not have to be war.*

Keywords : *Fi Sabilillah; zakat; mustahiq; penafsiran kontekstual;*

Abstrak— *Fi Sabilillah sebagai salah satu unsur penerima zakat cukup problematic. Mayoritas ulama mengartikan fi sabilillah sebagai jihad berperang di jalan Allah, di sisi lain sulit ditemukan perang di jalan Allah untuk masa kekinian. Tulisan ini beruapa menggali makna fi sabilillah dengan pendekatan penafsiran kontekstual sebagaimana ditawarkan oleh Abdullah saeed. Dengan pendekatan kontekstual, ditemukan hasil bahwa unsur fisabilillah tetap dapat diberikan hak sebagai mustahik zakat dengan kriteria aktivitas yang membahas misi perjuangan menegakkan Islam, tidak harus berperang.*

Kata kunci: *Fi Sabilillah; zakat; mustahiq; penafsiran kontekstual*

A. Pendahuluan

Tulisan ini mengkaji makna sabilillah sebagai salah satu unsur penerima zakat dengan pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Sabilillah sebagai unsur penerima zakat menjadi problematik di masa sekarang. Ulama fikih klasik bersepakat bahwa golongan fi sabilillah yang berhak mendapat bagian zakat tersebut adalah para mujahid yang ikut berperang,¹ meski terdapat beberapa perbedaan mengenai spesifikasinya. Dengan kriteria mujahid yang berperang di jalan Allah, unsur fi sabilillah sebagai penerima zakat sulit diwujudkan di masa sekarang ini. Sulit menemukan perang yang benar-benar merupakan perang fi sabilillah. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa perang yang terjadi saat ini jauh dari unsur fi sabilillah.² Perang yang terjadi di negeri-negeri muslim saat ini lebih sebagai perang yang dimotivasi kebangsaan dan kesukuan, bukan perang jihad kaum muslimin berhadapan dengan orang kafir untuk menegakkan agama.

Sebenarnya, fi sabilillah dengan makna perang adalah makna khusus, dia memiliki makna umum yang lebih luas cakupannya. Sabilillah dimaknai sebagai jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu, maupun amal.³ Makna umum ini yang membuka peluang untuk melakukan reinterpretasi terhadap unsur fi sabilillah sebagai unsur penerima zakat. Di masa sekarang dimana kriteria fi sabilillah dengan makna sebagaimana kesepakatan ulama sulit diwujudkan, perlu dilakukan penafsiran ulang agar syariat mengenai zakat lebih implementatif dan membumi. Interpretasi ulang ini penting untuk memberikan panduan terhadap para amil zakat dalam melaksanakan tugasnya mengumpulkan zakat dan mendistribusikan kepada pada penerima zakat.

Salah satu metode penafsiran yang dapat diterapkan adalah metode yang ditawarkan Abdullah Saeed yang dikenal dengan pendekatan konstekstual. Metode penafsiran ini adalah *meaning is interactive* maksudnya meletakkan al-Qur'an dalam konteksnya kemudian menafsirkannya secara konstruktif.⁴ Tulisan ini akan mengkaji bagaimana penafsiran kontekstual terhadap fi sabilillah sebagai unsur penerima zakat.

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 5, 634, cet. Ke-6 (Jakarta: Lentera hati, 2006).

² Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat.*, 635.

³ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, 122.

⁴ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), 149.

Sebelumnya telah ditemukan beberapa tulisan dan kajian yang membahas fi sabilillah. Diantaranya, adalah *Analisis Fiqh Asnaf fi Sabilillah dan Implementasinya pada Badan Amil Zakat*, tulisan Aang Hunaefi yang membahas makna fi sabilillah dan implementasinya pada Badan Amil Zakat.⁵ M Sarbini mengkaji tentang makna fi sabilillah dan cakupannya sebagai mustahiq zakat⁶, sedangkan Atep Hendang⁷ Mengkaji Analisis makna fi Sabilillah dan implementasinya dalam perekonomian.

Dari hasil penelusuran penulis, kajian mengenai fi sabilillah dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed belum dilakukan. Secara umum, kajian ini mengkaji ayat hukum, sebagaimana kekhasan dari metode Abdullah Saeed. Fi sabilillah sebagai golongan penerima zakat bisa dimasukkan dalam kategori hukum (legal). Kajian dalam tulisan ini berbentuk aplikatif dari pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Penelitian ayat-ayat sabilillah dibaca dengan hirarki nilai Abdullah Saeed. Penulis memilih pendekatan yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed karena dirasa penelitian ini akan lebih sesuai dalam kondisi kekinian jika dikaji dengan pendekatan kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed.

B. Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed

Ada empat tahap penafsiran kontekstual yang ditawarkan. Tahap pertama, yaitu perjumpaan⁸ adalah pengenalan teks dengan dunianya; meliputi teks berbicara masalah apa, apa maknanya secara umum, status dan signifikansinya dalam masyarakat, pesan, serta kandungan yang ada di dalamnya.⁹ Tahap kedua, perhatian dipusatkan kepada apa yang dikatakan teks tentang dirinya sendiri tanpa menghubungkannya terlebih dahulu dengan komunitas penerima pertama, masyarakat masa kini melalui beberapa aspek teks, seperti linguistik, konteks literer, bentuk literer, teks-teks yang berkaitan, dan preseden.¹⁰

Tahap ketiga, untuk mengetahui bagaimana teks tersebut dipahami oleh penerima; yaitu mengaitkan teks dengan konteks sosio-historis masa pewahyuan, meliputi analisis kontekstual, menentukan hakikat pesan yang disampaikan oleh ayat yang sedang ditafsirkan, eksplorasi pokok pesan dan spesifik. Mengaitkan dengan tujuan dan perhatian yang lebih luas dalam al-Quran, lalu kemudian mengevaluasi ayat tersebut dalam konteks penerima pertama.¹¹

Tahap ke empat, yaitu menghubungkan teks dengan konteks saat ini, meliputi penentuan persoalan kebutuhan pada masa kini, eksplorasi konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang relevan dengan teks yang ditafsirkan. Eksplorasi nilai, membandingkan konteks masa kini dengan sosio-historis teks untuk memahami persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Kemudian menghubungkan pemahaman, interpretasi dan pengamalan ayat dengan konteks masa kini. Setelah itu, evaluasi universalitas dan partikularitas pesan yang disampaikan teks sampai titik mana teks itu berkaitan.¹² Dengan empat tahapan metode tersebut, penafsir dapat mengaplikasikan pesan ayat yang ditafsirkan.

C. Fi Sabilillah dalam pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed

Abdullah Saeed menyatakan bahwa untuk mengidentifikasi makna al-Qur'an dibutuhkan dua tugas utama. Pertama, yakni mengidentifikasi makna historis yang meliputi kebahasaan, konteks historis dan penerima pertama. Tugas kedua, yakni memperkirakan makna kontemporer dengan mempertimbangkan konteks hari ini. Untuk menggali makna fi sabilillah, maka perlu mengidentifikasi makna fi sabilillah secara kebahasaan yang ada dalam tafsir-tafsir yang sudah ada. Latar belakang historis termasuk asbab nuzul serta konteks masyarakat Arab sebagai penerima pertama. Dari kajian kebahasaan, dibawa pada kondisi kekinian untuk mengungkap dan memperkirakan makna yang tepat sesuai dengan kondisi kekinian.

⁵ Aang Hunaefi, Didin Hafidhuddin, Irfan Syaqui Beik, Analisis Fiqh Asnaf fi Sabilillah dan Implementasinya pada Badan Amil Zakat Nasional. *KAsaba, Journal of Islamic Economy*, Vol 11/No.2, 166-180.

⁶ M. Sarbini, "Tafsir fi Sabilillah dan Implikasinya bagi cakupan fi Sabilillah sebagai Mustahiq zakat", dalam *AL-Masblabah Vol.06, No.01*.

⁷ Atep Hendang Waluya, "Analisis Makna Fi Sabilillah dalam QS. Al-Taubah (9):60 dan Implementasinya dalam Perekonomian", dalam *Rausyan Fikir, Vol. 13, 1 Maret 2017*.

⁸ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), 150.

⁹ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21.*, 162.

¹⁰ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), 151.

¹¹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), 151.

¹² Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), 152.

D. Analisis Kebahasaan terhadap kata fi Sabilillah

Sabilillah dari kata *sabil* dan *Allah*. *Sabil* dari kata *sabala/sabila-sabiil* yang berarti *ath-thariq* yang berarti jalan, yaitu jalan yang didalamnya ada kemudahan.¹³ Sabilillah adalah *al-thariq al-buda*, yaitu jalan petunjuk yang manusia diseur kepadanya.¹⁴ Lebih lanjut Ibn Mandzur menjelaskan makna sabilillah dengan merujuk pada ayat *wa anfiqun fi sabilillah* sebagai jihad, yaitu setiap apa yang Allah perintahkan dari amal-amal kebaikan masuk dalam makna sabilillah. Sabilillah dimaknai jihad karena jihad adalah jalan perjuangan untuk menegakkan agama. Maka menurut Ibnu Mandzur tidak ada makna yang lebih dekat dengan jihad pada kata sabilillah.¹⁵ Dalam Kamus al-Munjid, sabilillah dalam bentuk mufrad (tunggal) bermakna jihad, haji, menuntut ilmu, dan segala perbuatan yang memiliki unsur kebaikan dan diperintahkan oleh Allah.

Ibnu Atsir dalam kitabnya *an-Nihayah* sebagaimana dikutip Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah dengan melaksanakan perbuatan wajib, sunah dan kebajikan lainnya.¹⁶ Lebih lanjut Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa sabilillah memiliki dua makna yaitu:¹⁷ (1) Makna asal kata *sabilillah* secara bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas karena Allah sebagai sarana *taqarrub ilallah* meliputi amal perbuatan baik, mencakup hal yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan. (2) Makna mutlak dari kata sabilillah adalah jihad. Karena seringnya dipergunakan untuk makna ini, maka seolah-olah makna sabilillah adalah khusus untuk kata jihad.

Al-Maraghi mendefinisikan *sabilillah* sebagai jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah dan ganjarannya berupa pahala, baik berupa peperangan, haji dan penuntut ilmu yang kehabisan uang.¹⁸ Di sini al-Maraghi memberikan pengertian sabilillah tidak hanya sebagai perang, orang yang berhaji dan penuntut ilmu yang kehabisan bekal juga dapat dikategorikan sebagai sabilillah.

Dalam al-Qur'an kata sabil disebut 166 kali, kata sabilillah disebut 68 kali dan fi sabilillah sebanyak 45 kali.¹⁹ Ada sekitar 40 ayat yang menyebut sabilillah dengan diawali huruf *fi* dan digandengkan dengan empat (4) kata kerja yaitu *qital* (perang), jihad, hijrah dan infaq.²⁰ Jika dicermati, ayat-ayat yang menyebut sabilillah dengan didahului empat kata tersebut, menuju satu makna yakni peperangan. Hal ini sejalan dengan pemahaman empat madzhab yang mengatakan bahwa fi sabilillah adalah konteks perang. Dalam fiqh Islam wa adillatuhu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa sabil bermakna *al-Ghazwu*²¹ sebagaimana termaktib dalam QS. Shaf 4.

Kata fi sabilillah ketika didahului kata infaq memiliki makna umum dan makna khusus. Makna umum dari kata *fi sabilillah* adalah maksud asli dari lafazh tersebut, yaitu semua jenis kebiakan, ketaatan dan semua jalan kebajikan. Sedangkan makna khusus dari fi sabilillah adalah menolong agama Allah, memerangi musuhNya dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini sehingga tidak ada fitnah (kemusyrikan), dan agama semuanya bagi Allah.²² Yang membedakan makna khusus dan umum dari lafazh fi sabilillah adalah susunan kalimat itu sendiri.

E. Penafsiran para Ulama mengenai Sabilillah

Mayoritas ulama menafsirkan fi sabilillah dengan berperang di jalan Allah. Namun ada beberapa perbedaan dalam spesifikasinya. Al-Qurtubi dalam Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an menjelaskan bahwa sabilillah adalah pasukan perang, mereka diberi zakat karena tidak mendapatkan gaji selama mereka melakukan tugasnya untuk berperang.²³ Senada dengan al-Qurtubi, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan sabilillah adalah orang-orang yang berperang tetapi tidak mendapatkan hak berupa gaji dari pemerintah.²⁴ Begitupula Wahbah Zuhaili dalam tafsir al-Munir mengatakan bahwa sabilillah adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan sokongan gaji dari kantor ketentaraan.

¹³ Al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam al-Mufaradat li alfazh al-Qur'an* (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 395.

¹⁴ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, jilid 11, 319.

¹⁵ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, jilid 11, 319.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Kitab Zakat*, 610.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Kitab Zakat*, 610.

¹⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Juz 10* (Beirut: Daar al-Fikr, tt), 142.

¹⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufabras lialfazh al-Qur'an*, (T.tp: Dar al-Fikr, 1992), 434-436

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 627.

²¹ Wahwah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 2, cet. Ke- II (Suria: Daar al-Fikr, 1985), 874

²² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 629.

²³ Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 186.

²⁴ Ibnu Katsir, *Al-Tafsir al-Qur'an*, 338.

Mereka berhak mendapatkan bagian zakat atas jasa yang mereka berikan dalam berperang, baik dari kalangan miskin maupun kaya. Namun jika mendapatkan gaji dari pemerintah maka tidak berhal atas zakat.²⁵

Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan fi sabilillah sebagai berikut. Sabilillah dipahami mayoritas ulama dalam arti pejuang yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya langsung maupun tidak. Termasuk pula di dalamnya pembelian senjata, pembangunan benteng dan lain-lain yang berhubungan dengan pertahanan negara, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ada juga yang berpendapat bahwa termasuk pula dalam kelompok ini jamaah haji atau umrah.²⁶

F. Sabilillah dalam Pandangan Madzhab Fikih

Pandangan madzhab fikih berbeda-beda terkait makna sabilillah. Meski ada kesamaanya. Secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa fi sabilillah adalah seorang mujahid yang berperang di jalan Allah. Perbedaannya terkait dengan perluasan makna sabilillah, ada yang memasukkan unsur haji dan penuntut ilmu. Ada juga yang memberikan syarat miskin dan tidak ada support gaji dari pemerintah.

Madzhab Hanafi, diwakili oleh pendapat Abu Yusuf menyatakan bahwa sabilillah adalah sukarelawan yang terputus bekalnya. Maksudnya adalah mujahid yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kefakiran mereka. Disimpulkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa ulama madzhab Hanafi, meski berbeda pendapat, namun mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap sabilillah, baik dari kalangan tentara, jamaah haji, pencari ilmu atau orang yang berjuang dalam kebajikan. Hal ini menegaskan bahwa menurut madzhab Hanafi, kefakiran menjadi syarat utama untuk menjadi mustahiq zakat, kecuali amal zakat.²⁷

Pandangan madzhab Maliki berawal pada pendapat Imam Malik sendiri yang menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan ulama bahwa yang dimaksud sabilillah adalah perang. Secara umum pendapat madzhab Maliki dapat disimpulkan: (1) Ulama Malikiyah bersepakat bahwa sabilillah bermakna perang, jihad dan yang semakna dengannya mencakup pos penjagaan, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah sabilillah mencakup haji dan pencari ilmu serta aktivitas ibadah taqarraub ilallah. (2) Madzhab Maliki berpendapat bahwa kefakiran tidak menjadi syarat untuk menerima zakat pada mujahid dan penjaga perbatasan. (3) Jumhur Ulama Maliki tidak mengkhususkan pemberian zakat pada pribadi yang berperang, namun bisa dialokasikan pada keperluan jihad seperti senjata, juda, benteng, kapal perang dan seterusnya.

Menurut Qardhawi, hal ini lebih dekat dengan ibarah al-Qur'an yang menyebutnya dengan huruf fi (fi sabilillah) bukan li (lam tamlik/kepemilikan). Dengan makna ini kemashlahatan jihad lebih diutamakan sebelum diberikan kepada pribadi-pribadi yang berjihad.²⁸

Pendapat Madzhab Syafi'i mengenai sabilillah sejalan dengan madzhab Maliki dalam mengkhususkan sabilillah pada keperluan jihad dan tentara yang berperang, meski dalam keadaan kaya (tidak mensyaratkan fakir). Namun ada perbedaan antara madzhab Maliki dan Syafi'i, yaitu: (1) Madzhab Syafi'i mensyaratkan mujahid yang berperang adalah yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah. (2) Madzhab Syafi'i tidak membolehkan golongan sabilillah di sini bermakna sukarelawan perang yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah.²⁹

Pendapat Madzhab Hanbali memiliki kemiripan dengan madzhab Syafi'i. Madzhab ini berpendapat bahwa sabilillah adalah sukarelawan yang berperang dan tidak memiliki gaji tetap. Dibolehkan juga zakat dialokasikan untuk pembelian sarana perang seperti kuda, meski yang berperang adalah yang mengeluarkan zakat. Dibolehkan juga dibelikan untuk keperluan jihad lain, namun kesemua ini harus dilakukan oleh penguasa, bukan oleh pemiliki harta.³⁰

Dari pendapat imam Madzhab yang empat, dapat disimpulkan bahwa sabilillah memiliki makna mutlak jihad dan ruang lingkupnya serta ketidakbolehan memberikan bagian sabilillah dalam zakat untuk keperluan mendirikan jembatan, dam, masjid, sekolah, memperbaiki jalan, pengurusan mayat dan lain-lainnya.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 627.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 5, 634, cet. Ke-6 (Jakarta: Lentera hati, 2006), 634.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera antar Nusa, tt), 611-612.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera antar Nusa, tt), 613-614.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera antar Nusa, tt), 615-616.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera antar Nusa, tt), 617-618.

G. Konteks Islam Awal: Analisa Asbab Nuzul QS. Al-Taubah 60

Asbab nuzul Sabilillah yang dibahas di sini dibatasi pada QS at Taubah ayat 60. Ayat ini lebih spesifik menyebutkan sabilillah sebagai salah satu unsur penerima zakat, diantara delapan golongan lainnya.

Ayat sebelumnya menggambarkan adanya pihak yang keberatan dengan cara Nabi dalam melakukan pembagian sedekah, sambil mengatakan bahwa Nabi tidak adil. Ayat ini turun membenarkan apa yang dilakukan Nabi dan menjelaskan bahwa sesungguhnya harta zakat bukan untuk mereka yang protes tersebut, namun untuk orang fakir, miskin, pengelola zakat (amil), muallaf, orang yang memerdekakan budak, orang yang berhutang, sabilillah, dan Ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Semua itu adalah ketentuan yang diwajibkan Allah. Maka zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada yang golongan yang telah ditetapkan selama mereka ada.³¹

Karena harta zakat tidak boleh diberikan di luar 8 golongan tersebut, maka elaborasi makna kedelapan unsur tersebut diperlukan. Terkait apakah kedelapan unsur tersebut harus diberikan haknya atau tidak, terdapat perbedaan pendapat. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tidak harus diberikan kepada semua golongan. *Lam (li)* pada ayat tersebut (QS 9:60) bukan *lam tamlik*, namun *lam li ajli* (*lam* untuk menunjukkan karena sesuatu). Sedangkan Imam Syafii dan Riwayat dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa wajib menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat itu diantara semua golongan.³²

Pemaknaan fi sabilillah yang dimutlakan pada perang atau jihad, sepertinya mengarah pada konteks jihad yang terjadi pada masa Rasulullah dan para sahabat dan masa setelahnya. Saat itu jihad melawan orang kafir menjadi salah satu kebutuhan untuk menegakkan kalimat Allah. Perang tersebut dilakukan untuk menghilangkan golongan yang ingkar dan menghalangi dakwah Islam dengan kekerasan, serta untuk menegakkan nilai-nilai Islam.

H. Kontekstualisasi Makna Sabilillah

Kontekstualisasi merupakan tahap akhir dari tahapan metode yang ditawarkan Abdullah Saeed. Untuk melakukan sebuah kontekstualisasi terhadap ayat perlu mengaitkan pemahaman teks dalam konteks yang berbeda.³³ Maka untuk menemukan makna yang tepat dari fi sabilillah yang dapat dipalikesikan, dilakukan elaborasi makna sesuai dengan konteks kekinian.

Pendapat ulama mayoritas yang memutlakan makna sabilillah pada konteks perang adalah hal yang wajar. Masa-masa awal Islam, dakwah Islam banyak diwarnai dengan peperangan mengangkat senjata karena kebutuhan umat Islam pada masa itu. Baik pada masa Rasulullah, sahabat dan masa-masa setelahnya, jihad dalam bentuk perang jihad untuk menegakkan agama menjadi satu pilihan. Kondisi ini berbeda dengan masa sekarang. Jihad fi sabilillah tidak bisa dimutlakan pada perang. Di satu sisi perang yang terjadi pada masa kini di negeri-negara muslim masih perlu dikaji ulang, apakah termasuk jihad perang atau perang yang bersifat duniawi. Di sisi lain, tantangan umat Islam untuk menegakkan Islam di negeri-negara muslim cukup besar dan beragam.

Mochammad Chirzin merumuskan pemikiran Sayyid Qutub mengenai Jihad sebagai sasaran fi sabilillah adalah perjuangan di jalan Allah yang dilakukan orang beriman untuk menghapuskan kebatilan dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Lebih lanjut Chirzin menjelaskan bahwa pada periode Makkah, jihad berbentuk pembinaan diri dan penyiaran Islam untuk merealisasikan kebaikan dengan senjata al-Qur'an dan kesabaran. Sedangkan pada periode Madinah, selain berbentuk pembinaan diri dan penyiaran Islam secara damai, juga jihad dalam bentuk peperangan.³⁴ Di sini bisa digarisbawahi bahwa jihad tidak harus bermakna perang, namun intinya adalah menegakkan agama Allah dengan berbagai cara.

Pada saat tertentu jika diperlukan seperti pada awal Islam, terutama setelah hijrah ke Madinah, jihad dilakukan dengan mengangkat senjata, dalam bentuk perang fisik. Namun pada masa sekarang tantangan umat Islam dalam menegakkan Islam sangat beragam sehingga membutuhkan metode yang beragam pula.

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa Islam tidak memutlakan jihad dan perang, akan tetapi ia mensucikan jihad dan perang untuk membela agama Allah. perang Islam atau jihad tidak terbatas pada

³¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Juz.5, cet. Ke-VI (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 629-630.

³² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera antar Nusa, tt), 664-665.

³³ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 178.

³⁴ Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Qutub dala Tafsir Zbilal*, (Solo: Era Intermedia, 2001), 222.

perang mengangkat senjata.³⁵ Menurut Rasyid Ridla, mengusahakan kumpulan karangan ahli agama dan kemuliaan kaum muslimin termasuk bagian dari sabilillah. Berbuat untuk mengembalikan hukum Islam dari serangan orang kafir dan mendakwahkan hukum Islam, membelanya baik dengan lesan dan tulisan.³⁶

Yusuf Qardhawi menyebutkan beberapa macam jihad yang bisa menjadi alokasi sasaran zakat fi sabilillah, yaitu: (1) Mendirikan pusat kegiatan dakwah Islam yang melayani kebutuhan dakwah Islam di berbagai benua, menyampaikan risalah Islam kepada manusia di berbagai belahan dunia. (2) Mendirikan pusat pendidikan untuk pemuda Islam yang mencetak kader-kader dakwah Islam. (3) Mendirikan media masa (cetak elektronik) untuk menyampaikan berita mengenai umat Islam secara lebih baik dan benar. Menandingi kebohongan pemberitaan yang mendiskreditkan umat Islam, (4) Memfasilitasi para da'I yang menyeru pada ajaran Islam, seperti da'I di kawasan minoritas, di wilayah yang rawan kristenisasi, dan lain-lain.

Ketiadaan perang yang murni untuk menegakkan agama Allah menjadi pintu masuk kontekstualisasi makna fi sabilillah. Mengembalikan makna dasar dari sabilillah adalah semua aktivitas yang dilaksanakan untuk kebaikan, maka bisa dirumuskan makna yang tercakup dalam fi sabilillah. Kriteria yang dapat dirumuskan adalah, aktivitas yang diniatkan untuk menegakkan agama Allah. Kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kriteria tersebut dapat dialokasikan sebagai salah satu unsur penerima zakat.

I. Penutup

Dalam kitab-kitab klasik, para ulama memutlakan makna fi sabilillah sebagai salah satu unsur mustahiq zakat sebagai jihad, berperang di jalan Allah. Melalui penafsiran kontekstual, ditemukan bahwa makna jihad tidak hanya terbatas pada perang dengan mengangkat senjata, namun bisa dimasukkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk jihad menegakkan Agama Allah seperti pendirian Lembaga Pendidikan Islam, membiayai dai di wilayah minoritas, mendirikan Lembaga penerbitan dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 2 Cetakan II, Suria Daar al-Fikr, 1985.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi, Juz 10*. Beirut: Daar al-Fikr, tt.
- Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*.
- al-Ashfahani, Al-Raghib, *Mu'jam al-Mufaradat li alfa'izh al-Qur'an*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Mu'jam al-Mufabras li alfa'izh al-Qur'an*, Dar al-Fikr, 1992.
- Chirzin, Muhammad, *Jihad Menurut Sayyid Qutub dala Tafsir Zhilal*, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Fathurrosyid, "Islam Progresif Versi Abdullah Saeed: Ikhtiar Menghadapi tradisional dan modern kemudian meletakkan pemikiran Contextualis Approach Abdullah Saeed ke dalam label pemikir Muslim progresif.
- Fina, Lien Iffah Nafatu, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman", dalam Jurnal Hermeneutik, Vol. 9, No. 1 Juni 2015.
-, "Interpretasi Kontekstual: Studi atas Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed", Skripsi, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
-, "Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed", dalam Jurnal *Esensia*, Vol. XII, No. 1 Januari 2011.
- Hunaefi, Aang, Didin Hafidhuddin, Irfan Syauqi Beik, Analisis Fiqh Asnaf fi Sabilillah dan Implementasinya pada Badan Amil Zakat Nasional, dalam *KAsaba, Journal of Ilamic Economy*, Vol 11/No.2.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera antar Nusa, tt), 638.

³⁶ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, jilid 10, 598.

- Kholiq, Abdul, “Hirarki Aplikasi Double Movement Theory: Meneropong Cakrawala Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed”, dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu alQur’an dan Hadis, Vol. 11, no. 1, Januari 2010.
- Katsir, Ibnu, *Al-Tafsir al-Qur’an*.
- Mandzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera antar Nusa, tt.
- Rachman, Hatib, “Hermeneutika Al-Qur’an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur’an Abdullah Saeed” dalam Jurnal Afkaruna, Vol. 9, No. 2 Juli-Desember 2013.
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, jilid 10.
- Sarbini, M., Tafsir fi Sabilillah dan Implikasinya bagi cakupan fi Sabilillah sebagai Mustahiq zakat, *AL-Masblabah Vol 06., No.01*.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Juz.5, Jakarta Lentera Hati, cet. Ke-VI 2006.
- Syamsuddin, Sahiron, “kata pengantar” dalam Abdullah Saeed, Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur’an, terj. Lien Iffah Na’atu Fina dan Ari Henri, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3.
- Saeed, Abdullah, *Al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung: Mizan Pustaka 2016.
-, *Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach*, New York: Routledge, 2006.
- Waluya, Atep Hendang, Analisis Makna Fi Sabilillah dalam QS. Al-Taubah (9):60 dan Implementasinya dalam Perekonomian. *Rausyan Fiker, Vol. 13, 1 Maret 2017*.
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*.
- Zaini, Ahmad, “Model Interpretasi al-Qur’an Abdullah Saeed” dalam Jurnal ISLAMICA, Vol. 6, No. 1, September 2011.